







## STANDAR DISIPLIN KERJA

Nomor Dokumen:  
STD-SPM.Pol/01/31/2016

Tanggal terbit :  
29 September 2016

Revisi:  
01

## STANDAR DISIPLIN KERJA

| Proses         | Penanggung Jawab  |                      |   |
|----------------|-------------------|----------------------|---|
|                | Nama              | Jabatan              | Tandatangan   |
| 1. Perumusan   | Sudiyanto, SSos   | Ka. Ur Kepegawaian   |   |
| 2. Pemeriksaan | Insiyah, MN       | Ka. Unit Jamintu     |  |
| 3. Persetujuan | Sudiro, SKp, MPd  | Pembantu Direktur II |  |
| 4. Penetapan   | Satino, SKM., MSc | Direktur             |  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <p>1. Visi dan Misi</p>    | <p><b>VISI</b></p> <p>Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol> |
| <p>2. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Disiplin</i> adalah kepatuhan mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.</li> <li>2. <i>Kerja</i> adalah kegiatan untuk melakukan sesuatu (pekerjaan)</li> <li>3. <i>Penghargaan</i> adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengakui atau menghormati/menghargai hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang</li> <li>4. <i>Sanksi</i> adalah tindakan untuk memaksa orang menepati perjanjian /aturan perundang-undangan</li> </ol>  |



|   |   |
|---|---|
|   | yang berlaku.   |
| 3. Rasional   | Untuk mencapai visi, misi, dan motto Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan kedisiplinan kerja semua komponen yang ada di poltekkes Kemenkes Surakarta, baik yang ada pada Jurusan ataupun pada Kantor Direktorat. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan poltekkes dan jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar disiplin kerja . |
| 4. Pernyataan Isi Standar   | Direktur, Pembantu Direktur II, Ketua Jurusan, Ka Ur Kepegawaian, sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan disiplin kerja, penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar.  |
| 5. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar | 1. Direktur<br>2. Pembantu Direktur II<br>3. Ketua Jurusan<br>4. Ka Ur Kepegawaian  |
| 6. Indikator  | Tercapainya hasil maksimal dengan disiplin kerja  |
| 7. Strategi   | 1. Melakukan evaluasi diri yang berkaitan dengan disiplin kerja seluruh pegawai pada Poltekkes Kemenkes Surakarta<br>2. Menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi:<br>a. Mendata permasalahan yang berkaitan dengan disiplin kerja seluruh pegawai<br>b. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi  |



|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | c. Monitoring pelaksanaan disiplin kerja seluruh pegawai   |
| 8. Dokumen Terkait | Standar Operasional Prosedur Disiplin kerja  |
| 9. Referensi       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li><li>3. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li><li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li></ol> |